



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR  
NOMOR: 06/RT.01.2-Kpt/3271/Sek-Kot/I/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN  
LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI  
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2018**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor berjalan dengan baik dipandang perlu adanya Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang pembentukan tim pengelolaan laporan sistem informasi manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan

Peraturan...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 melalui DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : SP DIPA-076.01.2.657171/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PETUGAS PENGELOLAAN LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

KESATU : Penetapan Petugas Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2018 adalah :

Nama : Dion Marendra, S.Sos  
NIP : 19800322 200701 1 002  
Jabatan : Analis Pemilu

KEDUA : Mengangkat atas nama sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU sebagai Petugas Pengelola Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Petugas Pengelola Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sebagaimana pada Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun Laporan BMN tingkat wilayah (UAPPB-W) meliputi pengumpulan ADK dan Laporan Barang dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai UAKPB;
- b. melakukan konsolidasi ADK;
- c. melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara;
- d. menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan serta melakukan konsultasi dengan KPU sebagai UAPB;

Penyusunan...



- e. Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU/KIP Provinsi sebagai UAKPB;
- f. melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat;
- g. melakukan inventarisasi dan stock opname persediaan untuk setiap periode pelaporan dan;
- h. menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CALBMN);
- i. memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN;
- j. melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI;
- k. membukukan BMN ke dalam DBKP berdasarkan dokumen sumber;
- l. Memberi tanda registrasi pada BMN;
- m. membuat DIR, KIB, dan DIL;
- n. menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan;
- o. melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan BMN dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- p. menyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT beserta LKB setiap akhir tahun anggaran;
- q. melaksanakan rekonsiliasi laporan BMN dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- r. menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

KEEMPAT : Masa Tugas dan tanggung jawab Petugas Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan November 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

Ttd

**DENI SEDIAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA BOGOR**  
Kepala Sub Bagian Hukum

